



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 4

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENETAPAN HARGA TITIK-TITIK REKLAME

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya untuk menata dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam wilayah kota Banda Aceh, maka perlu menetapkan harga titik reklame;
- b. bahwa untuk penetapan harga titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HARGA TITIK-TITIK REKLAME DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

Pasal 1

Harga titik-titik lokasi pemasangan reklame di wilayah Kota Banda Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Harga titik-titik reklame ditentukan berdasarkan perhitungan atas komponen yang terdiri dari kelas jalan, sudut pandang, lokasi, luas dan jumlah muka/sisi;

Pasal 3

- (1) Apabila jumlah pemohon lebih dari 1 (satu) pada titik lokasi tertentu, maka penetapannya dilakukan secara lelang.
- (2) Terhadap pemenang dari hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Masa pengelolaan lokasi titik reklame selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Surat Izin Rekomendasi dikeluarkan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Banda Aceh.

Pasal 5

Terhadap billboard dengan bentuk design melintasi 2 (dua) jalur jalan akan dikenakan biaya penetapan harga titik sebesar 2 (dua) kali harga penetapan pada titik jalan tersebut.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 12 Januari 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 4